

**ANALISIS TERHADAP ANCAMAN DALAM PENERAPAN PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN (PERMENDAG) NOMOR 20 DAN 21 TAHUN 2024
TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK EKSPOR SERTA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 26/2023
(STUDI KASUS EKSPOR PASIR LAUT)**

***ANALYSIS OF THREATS IN THE IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF TRADE
REGULATION (PERMENDAG) NUMBER 20 AND 21 OF 2024 ON GOODS PROHIBITED
FOR EXPORT AND GOVERNMENT REGULATION NUMBER 26/2023 (CASE STUDY
OF SEA SAND EXPORT)***

Pristika Handayani¹, Seftia Azrianti², Agus Riyanto³

Rabu³, Tri Artanto⁴, Evi Febri Sartika⁵

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

handayanipristika@yahoo.com

ABSTRAK

Kekayaan pasir laut Indonesia sangat berharga dari segi ekonomi dan ekologi. Melalui PP Nomor 26 Tahun 2023 serta Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024, larangan ekspor pasir laut tahun 2003 kini diangkat dengan alasan untuk memanfaatkan sedimentasi laut. Hal ini menimbulkan perdebatan karena berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat pesisir. Dengan pendekatan yuridis normatif, dilakukan analisis kebijakan tersebut dengan UUD NRI 1945, terutama Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33. Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini mungkin melanggar hak konstitusi dan tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keberlanjutan, keadilan, dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Ekspor Pasir Laut, Sedimentasi laut, Konstitusi, UUD 1945, Hak Lingkungan Hidup, Hukum Tata Negara

ABSTRACT

Indonesia's sea sand wealth is very valuable in terms of economy and ecology. Through Government Regulation Number 26 of 2023 and Minister of Trade Regulation Number 20 and 21 of 2024, the 2003 ban on sea sand exports has now been revoked on the grounds of utilizing marine sedimentation. This has an impact because it has the potential to damage the environment and harm coastal communities. With a normative legal approach, an analysis of the policy was carried out with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially Article 28H paragraph (1) and Article 33. The results of the analysis indicate that this policy may violate constitutional rights and does not fully fulfill the principles of termination, justice, and accountability.

Keywords: *Sea Sand Export, Marine Sedimentation, Constitution, 1945 Constitution, Environmental Rights, Constitutional Law*

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam laut, salah satunya adalah pasir laut. Pasir laut tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ekosistem pesisir, stabilitas garis pantai, dan keberlanjutan lingkungan..¹ Namun, seiring meningkatnya permintaan global terhadap pasir laut sebagai bahan baku konstruksi dan reklamasi lahan, penambangan pasir laut dan ekspor menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan kedaulatan wilayah maritim Indonesia..²

Sebelumnya, ekspor pasir dilarang sejak tahun 2003 oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Keputusan No. 117/MPP/Kep/2/2003 karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak lingkungan (abrasi, kerusakan ekosistem laut) dan masalah kedaulatan wilayah. Namun pada tahun 2023, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimen Laut mulai membuka

¹ Sabet, Ari, Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir Dan Laut Dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Laut, *OECOMICUS Journal of Economics*, Vol 6, No 2, (2022), : 74–85.

² Tinambunan, Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 28, No 2, (2016), : 250–262.

kembali peluang ekspor pasir laut dengan dalih pemanfaatan hasil sedimen untuk pengendalian dan pemeliharaan ekosistem laut.³

Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 yang secara formal mengatur tata cara, persyaratan teknis, dan mekanisme perizinan ekspor pasir laut. Dalam aturan baru tersebut, pasir laut ditetapkan sebagai komoditi yang dapat diekspor dengan ketentuan yang terbatas dan perizinan ekspornya harus dilakukan secara daring melalui sistem Kementerian Perdagangan, dengan ketentuan pengambilan pasir laut tidak merusak lingkungan dan berasal dari hasil sedimentasi yang sah. Meski pemerintah belum menyebutkan negara tujuan ekspor, namun mengacu pada permintaan global dan catatan masa lalu, diperkirakan negara-negara seperti Singapura, China, dan UEA akan menjadi tujuan utama ekspor pasir laut Indonesia..⁴

Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan baru mengenai ekspor pasir laut dengan Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024. Kebijakan ini memperbolehkan ekspor setelah hampir dua puluh tahun dilarang.⁵

Walaupun tujuannya adalah untuk memanfaatkan akumulasi sedimen laut yang dianggap mengganggu navigasi dan kehidupan laut, implementasi Permendag dan PP tersebut malah menimbulkan kekhawatiran yang besar dari banyak pihak, seperti aktivis lingkungan, para akademisi, dan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Ancaman yang muncul antara lain adalah kemungkinan kerusakan pada ekosistem laut, abrasi pantai, hilangnya daerah tangkapan nelayan, dan ancaman eksploitasi yang sangat sulit untuk dikendalikan di lapangan. Di sisi lain, masalah mengenai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan dalam proses ekspor

³ Rahim, Hastuti, & Malik, *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*, Malang : NEM, 2024, hal 22

⁴Ahmad, H. Y, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor Menurut Fiqh Siyasah* UIN Raden Intan Lampung, 2024, hal 22

⁵Sulandari, *Pendahuluan 11.1. Pangan, Kebangsaan, Dan Ketahanan Nasional*, Vol 8, No 4, (2019), : 103.

pasir laut juga menjadi perhatian utama, mengingat pengalaman sebelumnya yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik penambangan ilegal di laut.⁶

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai untuk artikel adalah metode penelitian normatif yuridis. Yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian pustaka, yang berarti mempelajari sumber-sumber hukum primer dan sekunder untuk melaksanakan analisis. Dalam riset ini, data diambil melalui kajian pustaka yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, buku hukum, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang dapat dipercaya. Pendekatan yang dipilih terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan dalam beberapa bagian, kasus juga digunakan jika relevan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 serta PP Nomor 26 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam menurut UUD NRI Tahun 1945

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 sebagai teknis dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 mengenai pengelolaan hasil sedimentasi di laut telah memunculkan perdebatan konstitusional di masyarakat. Hal ini terjadi terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi bahwa negara memiliki kendali atas bumi, air , dan sumber daya alam lainnya, yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut menempatkan negara sebagai wakil rakyat dalam mengelola kekayaan alam , bukan sebagai pemilik penuh, tetapi sebagai pengelola

⁶ Al-Fadhat, F, & Savitri, *Lembaga Keuangan Internasional dan Persoalan Sustainable Development Goals*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2003, hal 22

yang wajib bertanggung jawab secara hukum dan moral terhadap warganya. Oleh sebab itu, semua kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pasir laut, harus memperhatikan aspek keberlanjutan, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk keuntungan jangka pendek atau kelompok investor tertentu. Dalam hal ini, terdapat pertanyaan penting mengenai sejauh mana kebijakan yang ditetapkan dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 serta Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 benar-benar merefleksikan penerapan prinsip tersebut.⁷

PP Nomor 26 Tahun 2023 pada dasarnya menetapkan bahwa pasir laut yang diperoleh dari sedimentasi dapat dikelola dan dipergunakan, termasuk untuk tujuan ekspor. Pemerintah menjelaskan bahwa pengambilan sedimen laut diperlukan untuk menjaga keselamatan pelayaran dan melindungi ekosistem laut. Akan tetapi, dalam praktiknya, pemanfaatan hasil sedimentasi laut untuk ekspor bisa mengarah pada eksploitasi besar-besaran terhadap pasir laut di Indonesia. Hal ini dapat bertentangan dengan semangat undang-undang yang mengedepankan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun PP dan Permendag mencantumkan sejumlah syarat administratif dan teknis, kebijakan ini berisiko disalahgunakan jika tidak didukung oleh pengawasan yang ketat serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, UUD NRI Tahun 1945 juga menjamin keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari demokrasi yang substantif, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.⁸

Dampak negatif bagi warga pesisir yang bergantung pada laut untuk hidup. Maka dari itu, penting untuk mengevaluasi regulasi ini secara kritis, apakah benar-benar dibuat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan atau justru memungkinkan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.⁹

⁷ Noor, Pengelolaan sumber daya alam berdasar prinsip fiqh al-bi'ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 3, No 1, (2018), : 47–55.

⁸ Nendissa, Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Konteks Pembangunan Maluku. Dalam *Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology 2020*, hal 9-18

⁹ Wahanisa, Adiyatma, Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol 6, No 1, (2021), : 93–118.

Penerapan kebijakan ekspor pasir laut, yang diuraikan dalam peraturan tersebut di atas, memungkinkan adanya kerja sama potensial antara pemerintah daerah dan daerah. Menurut asas otonomi daerah yang tercantum dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan dan menegakkan kebutuhannya sendiri, termasuk pelestarian lingkungan setempat. Namun, berdasarkan undang-undang pemerintah dan menteri perdagangan yang ada, lebih banyak keputusan dibuat oleh pemerintah pusat, yang mengurangi kemampuan masyarakat setempat dan pemerintah daerah untuk menjelaskan maksud atau tujuan. Situasi ini berpotensi mendukung prinsip desentralisasi dan partisipasi publik, yang keduanya penting dalam demokrasi konstitusional.¹⁰

Ada pula bukti bahwa kebijakan penerapan ekspor pasir laut lebih peka terhadap kebutuhan investor asing daripada kebutuhan penduduk Indonesia. Jika seorang penumpang dikirim ke negara seperti Singapura, Tiongkok, atau Uni Emirat Arab untuk reklamasi, hal ini dapat berdampak negatif terhadap Indonesia..¹¹

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, sangat penting untuk menganalisis secara menyeluruh penerapan Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 serta PP Nomor 26 Tahun 2023 dalam konteks Hukum Tata Negara. Pengujian konstitusionalitas terhadap kebijakan ini dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi apabila dianggap melanggar hak konstitusional warga negara atau tidak sejalan dengan semangat UUD NRI Tahun 1945.¹²

B. Implikasi yuridis dari penerbitan Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 serta PP Nomor 26 Tahun 2023 terhadap hak konstitusional masyarakat dalam memperoleh

¹⁰ Anggara, *Ekologi Administrasi: Holistik, Kontemporer dan Konseptual*, Bandung : CV. Pustaka, 2018, hal 22

¹¹ Utami, Ramadani, Permatasari, Azzahra, Hujaipah, & Yarico, Daya Dukung Regulasi Terhadap Kebijakan Circular Economic Sebagai Realisasi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 2, No 5, (2025), : 23-24

¹² Muhsin, Rizka, & Muthoifin, *Politik Ekonomi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Dan Mencabut Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Disertasi Doktoral, Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2024, hal 22

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas melindungi hak individu untuk mendapatkan lingkungan yang baik juga sehat. Ini menunjukkan betapa perlindungan kualitas hidup masyarakat¹³

Pada dasarnya, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuka kembali ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang, tantangan besar muncul dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup sehat.¹⁴ Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 serta PP Nomor 26 Tahun 2023, yang membuka peluang eksploitasi sumber daya alam berupa pasir laut, dapat berisiko merusak ekosistem laut dan pesisir yang sangat bergantung pada keseimbangan alam yang terjaga. Di sinilah implikasi yuridis dari kebijakan ini muncul, yang harus dianalisis dalam konteks konstitusional hak atas lingkungan hidup.¹⁵

Implikasi pertama dari kebijakan ini adalah potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi akibat pengambilan pasir laut secara masif. Dalam banyak kasus, pengambilan pasir laut untuk kepentingan reklamasi dan konstruksi infrastruktur dapat menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem laut dan pesisir. Misalnya, abrasi pantai yang meningkat, hilangnya habitat biota laut, serta penurunan kualitas perairan pesisir yang vital bagi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Kerusakan tersebut akan mengancam hak masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut, seperti nelayan yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Kerusakan ekosistem tentu akan berdampak langsung pada kualitas hidup

¹³Mamonto, *Dampak Ekonomi Waralaba (Minimarket) terhadap Pendapatan Pedagang Kelontong di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Manado : IAIN, 2024, hal 12

¹⁴Hasid, Akhmad Noor, & Kurniawan, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*, Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2022, hal 33

¹⁵Ulum, & Ngindana, *Environmental Governance: Isu Kebijakan Dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang : Universitas Brawijaya Press, 2017, hal 11

masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dapat merusak lingkungan hidup harus dihadapkan pada uji konstiusionalitas untuk memastikan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat tetap dijamin.¹⁶

Dengan demikian, imbas Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 serta PP Nomor 26 Tahun 2023 terkait hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif pemerintah dalam mengelola kebijakan tersebut dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekspor pasir laut tidak melanggar hak konstitusi masyarakat, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan kesejahteraan publik, dan memberikan kesempatan partisipasi masyarakat yang cukup. Dengan pengawasan yang ketat dan kebijakan yang terbuka, pemerintah dapat menjaga hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam UUD NRI 1945.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan menjadi beberapa poin berikut, yaitu mencakup:

1. Penerapan Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang sedimentasi laut maupun arah dari kebijakan ini untuk menaikkan ekspor pasir laut demi keselamatan navigasi dan i ekosistem, hal ini diprediksi melanggar nilai-nilai yang terdapat dalam UUD NRI 1945, khususnya dalam hal perlindungan lingkungan dan hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih.
2. dikeluarkannya Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024 dengan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang ekspor pasir laut menghasilkan dampak hukum yang penting pada

¹⁶ Azuga, Zahra, Andini, Fauzan, Khaira, Ilahi, & Nur. Review *Dampak Penambangan Pasir Laut terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai di Kawasan Pesisir Indonesia*, Jurnal Riset Kelautan Tropis (*J-Tropimar*), Vol 7, No 1, (2025), : 53-67.

pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat. Kebijakan ini memiliki kemungkinan menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut dan daerah pesisir, yang bisa mengancam kehidupan penduduk pesisir serta mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan partisipasi publik.

SARAN

Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyajikan beberapa saran yaitu mencakup:

1. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi

Pemerintah harus memperketat pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan ekspor pasir laut untuk mencegah kerusakan ekologis dan memastikan kebijakan sesuai dengan prinsip keberlanjutan serta hak atas lingkungan hidup yang sehat.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah perlu memberikan lebih banyak ruang bagi masyarakat pesisir dan pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait ekspor pasir laut, guna memastikan kebijakan yang diambil adil dan memperhatikan kepentingan lokal.

REFERENSI

A. Buku

Adi Budipriyanto, *Feasibility Study Industri Pengolahan Jagung untuk Pakan Ternak di Propinsi Gorontalo*, Jakarta : Universitas Bakrie, 2022

Ahmad, H. Y, *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor Menurut Fiqh Siyasah* UIN Raden Intan Lampung, 2024

Al-Fadhat, F, & Savitri, *Lembaga Keuangan Internasional dan Persoalan Sustainable Development Goals*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2003

Amarin, *Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah* (Disertasi Doktorat, Malang : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024

Anggara, *Ekologi Administrasi: Holistik, Kontemporer dan Konstektual*, Bandung : CV. Pustaka , 2018

Hasid, Akhmad Noor, & Kurniawan, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dalam Lensa Pembangunan Ekonomi*, Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2022

Mamonto, *Dampak Ekonomi Waralaba (Minimarket) terhadap Pendapatan Pedagang Kelontong di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Manado : IAIN, 2024

Muhsin, Rizka, & Muthoifin, *Politik Ekonomi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Dan Mencabut Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Disertasi Doktorat, Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2024

Nendissa, Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Konteks Pembangunan Maluku. Dalam *Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology* 2020

Rahim, Hastuti, & Malik, *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*, Malang : NEM, 2024

Syukur, *Buku Pintar Penanggulangan Banjir*, Yogyakarta : Diva Press, 2021

Ulum, & Ngindana, *Environmental Governance: Isu Kebijakan Dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang : Universitas Brawijaya Press, 2017

B. Jurnal

- Ali, Aditya, & Fuadi, Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu. *Konstitusi*, Vol, 17, No 4, (2020), : 811.
- Azuga, Zahra, Andini, Fauzan, Khaira, Ilahi, & Nur. Review Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Dinamika Abrasi Garis Pantai di Kawasan Pesisir Indonesia. *Jurnal Riset Kelautan Tropis (J-Tropimar)*, Vol 7, No 1, (2025), : 53-67.
- Noor, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 3, No 1, (2018), : 47–55.
- Sabet, Ari, Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir Dan Laut Dalam Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Laut, *OECOMICUS Journal of Economics*, Vol 6, No 2, (2022), : 74–85.
- Sulandari, *Pendahuluan 11.1. Pangan, Kebangsaan, Dan Ketahanan Nasional*, Vol 8, No 4, (2019), : 103.
- Tinambunan, Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 28, No 2, (2016), : 250–262.
- Utami, Ramadani, Permatasari, Azzahra, Hujaipah, & Yarico, Daya Dukung Regulagi Terhadap Kebijakan Circular Economic Sebagai Realisasi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGS) di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol 2, No 5, (2025), : 23-24
- Wahanisa, Adiyatma, Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol 6, No 1, (2021), : 93–118.

Wibowo, Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No 4, (2018), : 1–57.

Zulkarnain, Sukarsa, & Priyanta, Regulasi Tata Ruang Pesisir Melalui Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bagi Perlindungan Terumbu Karang Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, Vol 1, No 2, (2022): 205–228

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 dan 21 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003